

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Alinea keempat yaitu:<sup>1</sup>

“...melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Maka pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan nasional, yang dimaksud dengan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”

Pembangunan nasional perlu dijamin dalam suatu peraturan perundang-undangan karena pembangunan nasional memegang peran penting dalam suatu negara yang didalamnya terkandung tanggung jawab semua pihak dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa.

---

<sup>1</sup> Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dihasilkan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.<sup>3</sup> Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia”

Disebutkan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “bidang kehidupan” antara lain agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan di bidang lainnya, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum positif dalam arti sempit yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang seluas-luasnya yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.<sup>5</sup> Hal ini merupakan bagian dari 8 misi pembangunan nasional dalam rangka mencapai visi pembangunan nasional dalam kurun waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.<sup>6</sup>

Dalam hal ini kaitannya dengan pembangunan demokrasi yaitu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan hukum pada dasarnya bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan memunculkan aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan, hukum juga berfungsi sebagai pemelihara ketertiban sekaligus sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara.

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum, diarahkan pada:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional. hlm. 41.

<sup>6</sup> Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. hlm. 35.

<sup>7</sup> Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional. hlm. 52.

1. Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum;
2. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
3. Terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum. Dalam konteks mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum maka perlu menempuh peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang telah diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Amandemen UUD NRI 1945 telah membagi dua kelompok lembaga yaitu, *primary constitutional organs* (lembaga negara utama) dan *state auxiliary organs* (lembaga negara penunjang). Sri Soemantri menafsirkan *primary constitutional organs* adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, *state auxiliary organs* yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945 diantaranya adalah Komisi Yudisial (KY).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Setiadi, Wicipto. 2014. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2015-2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. hlm. 4.

<sup>9</sup> Sri Soemantri, Sri. 1986. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni. hlm. 59.

UUD NRI 1945 tidak sepenuhnya menganut pemahaman teori *Trias Politica* Montesquieu. Yang mana teori ini telah memisahkan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara mutlak, dalam arti satu lembaga hanya boleh menjalankan satu fungsi masing-masing, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing. Contohnya seperti pembuatan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR sebagai legislator tidak diresmikan langsung oleh lembaga DPR saja, tetapi membutuhkan persetujuan dari Presiden sebagai eksekutor. Maka dari itu, salah satu tujuan utama amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk menata keseimbangan (hubungan kerja) antar lembaga negara.<sup>10</sup>

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Dengan kata lain, sistem baru yang dianut oleh UUD NRI 1945 pasca perubahan kesatu sampai dengan keempat adalah sistem pembagian kekuasaan yang berdasarkan prinsip *check and balances*.<sup>11</sup>

Salah satu substansi penting dalam Amandemen UUD NRI 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) sebagai lembaga negara yang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan agar konstitusi sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MK adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C Juncto Pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD NRI 1945. Lembaga Negara MK sebagai

---

<sup>10</sup> Nommensen Sinamo. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara hlm. 62.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 31.

kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945, yang kewenangannya meliputi lima perkara pokok:<sup>12</sup>

1. Menguji konstitusionalitas Undang-Undang;
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik;
4. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 pada MK berarti kedudukannya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga independen untuk menyelenggarakan peradilan terhadap permasalahan ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Amandemen UUD NRI 1945. Dengan dibentuknya MK maka berbagai permasalahan dalam bidang ketatanegaraan dan politik yang dahulu diselesaikan melalui proses lobi dan pengaruh kekuasaan, sekarang diselesaikan dengan mekanisme pengadilan yang adil dengan berdasarkan hukum yang ada.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji suatu Undang-Undang, MK melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi muatan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD NRI

---

<sup>12</sup> Parluhutan Daulay, Ikhsan Rosyada. 2006. *MK: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 18-19.

1945. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, MK dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD NRI 1945. Melalui interpretasi atau penafsiran terhadap UUD NRI 1945, MK berfungsi sebagai peradilan yang dinilai positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama Presiden dalam menyelenggarakan negara yang berdasarkan atas hukum.

Konteks tersebut berarti MK mempunyai fungsi mengontrol kinerja DPR dan Presiden dalam menghasilkan suatu Undang-Undang yang merupakan produk politik berkaitan dengan bidang legislasi menurut UUD NRI 1945. Artinya, MK melalui pengujian secara materiil dan formil terhadap suatu Undang-Undang memiliki kewenangan mengawasi suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara. MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Kedudukan dan peranan MK berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena MK mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik para pihak pemegang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan MK berada pada posisi sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, dalam hal ini khususnya posisi hakim MK yang dapat membatalkan produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan...Op.Cit.* hlm. 130.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 22.

Pada hari Kamis tanggal 29 september 2022 masyarakat Indonesia dikejutkan oleh tindakan DPR yang memberhentikan hakim MK Aswanto. Hal ini bermula dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, perihal pengujian materiil pasal 87 huruf a dan pasal 87 huruf b (Selanjutnya disebut UU 7/2020 Tentang MK).

Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang mendasari putusan, sebagaimana termuat dalam butir [3.22] Putusan *a quo*, sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (*original intent*) dari pembentukan Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan aturan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim

---

<sup>15</sup> Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, perihal pengujian materiil pasal 87 huruf a dan pasal 87 huruf b.



konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).”

Sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum di atas, mengharuskan MK untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui MK menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya lagi yang tidak mengenal periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).

Sehubungan hal tersebut bahwa, hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR RI yang saat ini sedang menjabat untuk dikonfirmasi adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H.
  - Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU 23/2004 Tentang MK) menjabat mulai 1 April 2013 s/d 27 Maret 2023.
  - Berdasarkan UU 7/2022 Tentang MK menjabat sampai dengan 03 Februari 2026.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.

---

<sup>16</sup> Lampiran Surat DPR RI Nomor.45I/PW.01/09/2022 Perihal Penyampaian Hasil Rapat Pimpinan terkait surat Pimpinan Mahkamah Konstitusi Nomor.3010/KP.10/07/22 Perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

- Berdasarkan UU 23/2004 Tentang MK menjabat mulai 21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2024.

- Berdasarkan UU 7/2022 Tentang MK menjabat sampai dengan 21 Maret 2029.

3. Dr. Wahidudin Adams, S.H., M.H.

- Berdasarkan UU 23/2004 Tentang MK menjabat mulai 21 Maret 2014 s/d 21 Maret 2024.

- Berdasarkan UU 7/2022 Tentang MK menjabat sampai dengan 17 Januari 2024.

Surat MK kepada pimpinan DPR tersebut kemudian diteruskan ke Komisi III DPR untuk menindaklanjuti surat tersebut pada 23 September 2022. Komisi III DPR selanjutnya melakukan rapat internal pada 28 September 2022, adapun keputusan rapat internal Komisi III tersebut adalah tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto yang berasal dari DPR serta menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat menerangkan persetujuan terhadap Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR tersebut akan dibawa ke tahap selanjutnya yakni Rapat Paripurna DPR terdekat.

Pada rapat itu, tercatat 5 Fraksi memberikan persetujuannya terhadap Prof. Dr. Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi hakim konstitusi atas usul lembaga DPR RI. “5 Fraksi menyetujui, berarti kita sudah bisa ambil keputusan bahwa

proses ini bisa kita setuju untuk kita teruskan ke Paripurna?" tanya Adies sebagai penegasan yang kembali dijawab 'setuju'.<sup>17</sup>

Sebelum pengambilan keputusan, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah terlebih dulu hadir menyampaikan pemaparan terhadap segenap Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah dalam salah satu pemaparannya memaparkan bahwa saat ini dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tindak lanjut tersebut dinilai sebagai kesalahan dalam memahami maksud surat yang diberikan MK. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa anggota DPR, Habiburrahman (anggota Komisi III DPR) mengatakan “jika tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan konstitusi, dimana DPR sebagai pihak yang mengajukan hakim konstitusi memiliki wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi yang dulu diajukan oleh lembaga. Selain itu, menurutnya hal ini merupakan penegasan terhadap isi surat dimana tidak ada ketentuan dalam UU 7/2020 Tentang MK yang memberikan keistimewaan terselubung bagi hakim yang sedang menjabat”.<sup>18</sup>

Hal ini menuai perdebatan di tengah masyarakat. Sebab, mekanisme pemberhentian hakim yang diatur UU 7/2020 Tentang MK tidak memberikan wewenang bagi lembaga pengusul hakim untuk memberhentikan hakim dalam masa jabatannya. Selain itu, pernyataan Bambang Wuryanto (ketua Komisi III

---

<sup>17</sup> Komisi III DPR RI, “Komisi III Setuju Guntur Hamzah Dicalonkan Jadi Hakim Konstitusi”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40993/t/Komisi+III+Setujui+Guntur+Hamzah+Dicalonkan+Jadi+Hakim+Konstitusi>, diakses pada tanggal 16 oktober 2022 jam 06.43.

<sup>18</sup> Komisi III DPR RI, “Komisi III Setuju Guntur Hamzah Dicalonkan Jadi Hakim Konstitusi”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40993/t/Komisi+III+Setujui+Guntur+Hamzah+Dicalonkan+Jadi+Hakim+Konstitusi>, diakses pada tanggal 16 oktober 2022 jam 06.43.

DPR) turut menentukan pemberhentian ini mengandung unsur politis. Ia mengatakan bahwa “Aswanto yang merupakan wakil DPR di MK, telah mengecewakan DPR dengan menganulir produk-produk DPR”. Meski tak mengungkap Undang-Undang yang dimaksud, Bivitri Susanti melihat hal tersebut sangat keliru dan politis, sebab alasan tersebut seakan ingin menghukum hakim yang membatalkan produk Undang-Undang dari DPR.<sup>19</sup>

DPR secara terburu-buru memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto tanpa kewenangan yang jelas. Sebab, proses pencopotan itu dilakukan di tengah jalan dimana masa jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi belum berakhir. Berdasarkan UU 7/2020 tentang MK atas perubahan UU 8/2011 dan UU 24/2003 tentang MK, Pasal 87 huruf (b) disebutkan:<sup>20</sup>

“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

Dengan demikian, Hakim Aswanto yang kini berumur 58 tahun dan menjabat sejak 2014, akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2029. Menurut mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyimpulkan jika tindakan seperti itu dibiarkan berlanjut maka akan merusak hukum tata negara di Indonesia, sedangkan menurut mantan ketua hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie, Tindakan DPR serta hasil kerja dari Komisi III yang disahkan di paripurna sama dengan DPR

---

<sup>19</sup> Eko Ari Wibowo, “Langkah DPR Berhentikan Aswaja Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi”, <https://fokus.tempo.co/read/1643263/langkah-dpr-berhentikan-aswanto-ancam-independensi-mahkamah-konstitusi> diakses pada tanggal 29 November 2022 jam 10.21.

<sup>20</sup> Pasal 87 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

memberhentikan hakim konstitusi Aswanto tanpa dasar dan melanggar prosedur hukum pasal 23 UU 7/2020 tentang MK.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 23 UU 7/2020 tentang MK, disebutkan ketentuan huruf d ayat

(1) Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Dihapus; atau
- e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;

---

<sup>21</sup> Adi Thea DA, "Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap MK", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi--pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a> diakses pada tanggal 29 November 2022 jam 13.55.

- e. Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945;
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

(3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

(4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang problematika ketatanegaraan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“(ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA DPR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar lebih mengarah pada sasaran yang dikaji maka penulis menarik beberapa rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian hakim MK oleh keputusan sidang paripurna DPR dihubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari pemberhentian hakim MK oleh keputusan sidang paripurna DPR dihubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Bertumpu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pemberhentian hakim MK oleh DPR dihubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi dari pemberhentian hakim MK oleh DPR dihubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia.
- b. Selain itu juga diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara konkret sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan literatur yang berharga di kemudian hari.

### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi yang baik kedepannya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Khususnya diharapkan bagi DPR dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memperhatikan dan mendalami amanat konstitusi, sehingga konstitusi berjalan sesuai dengan prinsipnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran teoritik merupakan pendukung dalam membangun argumentasi dan penjelasan dari permasalahan yang dianalisis dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasi masalah.<sup>22</sup> Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori atau tesis

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *“Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan”*, Pidato Mengakhiri Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember. hlm. 8.



mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>23</sup>

Terdapat tiga teori utama yang akan penulis paparkan untuk melakukan analisis mengenai masalah yang diteliti, yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), menggunakan teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian menggunakan teori tugas, fungsi dan kewenangan MK dan DPR dan teori aplikatif (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti itu dengan menggunakan teori tata cara pemberhentian hakim MK.<sup>24</sup>

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.<sup>25</sup>

Prinsip pemisahan kekuasaan telah dikembangkan oleh dua pemikir besar yang berasal dari Inggris dan Perancis, yaitu John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian

---

<sup>23</sup> M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 80.

<sup>24</sup> Juhaya. S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia. hlm, 129.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie. 1999. "Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945)", Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, hlm. 146- 147.

dikenal dengan teori Trias Politika. Adapun menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:<sup>26</sup>

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili; dan
3. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dalam hal ini disebut hubungan luar negeri).

Sedangkan menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:<sup>27</sup>

1. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang undang;
2. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan
3. kekuasaan yudikatif untuk sebagai kekuasaan untuk menghakimi.

Dari dua pendapat tersebut, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. Dimana John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif bersamaan dengan kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan peradilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Karena menurut Montesquieu, lembaga Yudikatif merupakan lembaga terpenting untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 283.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 281.

Dari uraian di atas, persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Penggunaan istilah *limitation of power*, *separation of power*, *distribution of power*, memiliki nuansa yang sebanding. Pada umumnya, doktrin *distribution of power* atau *separation of power* dianggap berasal dari Montesquieu dengan *trias politica*-nya. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang bisa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.

Sistem yang dianut oleh UUD NRI 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan setelah perubahan ke-empat, sistem yang dianut oleh UUD NRI 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Maka dalam konteks penelitian ini, berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945 pada MK berarti kedudukannya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dan DPR sebagai lembaga kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dalam kedudukan yang sejajar dan independen bebas dari campur tangan masing-masing kekuasaan tersebut. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing cabang kekuasaan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 290.

Pengujian konstitusionalitas perundang-undangan yang disusun oleh lembaga legislatif bersama dengan eksekutif diselenggarakan oleh MK sebagai bentuk perwujudan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan. Posisi MK sebagai penyeimbang kekuasaan juga didasarkan pada bentuk dan proses uji materiil Undang-Undang yang berupa proses ajudikasi dalam susunan kekuasaan kehakiman.

Pada praktiknya, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menimbulkan norma baru (bersifat positive legislature). Meski demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature ini tidaklah menjadikan lembaga ini berdiri di dua kaki kelembagaan sekaligus antara yudikatif dan legislatif. Sebab, jika terjadi demikian maka akan memunculkan lembaga yang memiliki kewenangan berlebih dan hal itu berpotensi menimbulkan kesewenangan. Oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan membuat putusan yang bersifat positive legislature bukanlah suatu bentuk pengkhianatan terhadap teori pemisahan kekuasaan karena dalam ketatanegaraan modern, teori pemisahan kekuasaan justru tidak dapat berdiri murni, tanpa adanya *check and balances*. Teori *check and balances* dimaksudkan sebagai teori atau prinsip ketatanegaraan yang

menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.<sup>29</sup>

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan sendi-sendi konstitusional.

Artinya sekurang- kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.<sup>30</sup>

Mahkamah Konsitutusi bersama Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun keduanya mempunyai kewenangan

---

<sup>29</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani. 2016. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan" Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: Vol. 54 No. 2, Desember 2020. hlm. 433-434.

<sup>30</sup> Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 280.

yang berbeda. Jika MA berada di ranah peradilan umum maka MK merupakan sebuah special tribunal yang ruang lingkungannya adalah konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diawali dengan perubahan UUD 1945 yang ke tiga. Pasca perubahan tersebut dibentuklah Undang-Undang mengenai MK. Undang-Undang ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itulah MK sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut.

Secara umum, terdapat tiga fungsi DPR, diantaranya fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeter. Dari ketiga fungsi itu, yang paling sering mendapat sorotan tajam serta dianggap sebagai fungsi pokok DPR adalah fungsi legislasi. Maka menjadi wajar bila kemudian penyebutan terhadap DPR sering digunakan dengan istilah legislative atau legislator. Fungsi legislasi dilaksanakan

dalam rangka perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam rangka membentuk Undang-Undang. Sementara fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN oleh pemerintah. Sedangkan fungsi anggaran atau budgeter dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.<sup>31</sup>

DPR agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, harus memiliki tugas dan wewenang tertentu agar dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, serta menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan checks and balances. Jika lembaga tersebut tidak memiliki tugas dan wewenang yang seimbang dengan kekuasaan lain, akan cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena hukum dan kebijakan tidak dibuat demi kepentingan rakyat.<sup>32</sup>

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu: *pertama* Pemberhentian dengan hormat, *kedua* Pemberhentian tidak dengan hormat dan *ketiga* Pemberhentian sementara.<sup>33</sup>

Pemberhentian dengan hormat Hakim yang diberhentikan dengan hormat harus memenuhi beberapa alasan, antara lain:<sup>34</sup>

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua

---

<sup>31</sup> Janpatar Simamora, Hukum Kelembagaan Negara, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2016, hlm 100.

<sup>32</sup> F. X. Soekarno. 2009. *Badan Legilasi DPR RI*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI. hlm. 1.

<sup>33</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

<sup>34</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

3. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
4. Telah berakhir masa jabatannya atau;
5. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pemberhentian tidak dengan hormat Adapun unsur-unsur yang menyebabkan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, apabila:<sup>35</sup>

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
2. Melakukan perbuatan tercela.
3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
6. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim; dan/atau

---

<sup>35</sup> Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.



## 8. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pemberhentian sementara Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud adalah:<sup>36</sup>

1. Untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
2. Ada perintah penahanan
3. Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Pemilihan anggota MK yang berasal dari tiga lembaga Negara (Presiden, DPR dan Mahkamah Agung) bukanlah ditujukan untuk mewakili kepentingan lembaga tersebut tetapi untuk memastikan independensi keberadaan MK. Selain itu DPR sebagai salah satu pengusul Hakim MK secara konstitusional hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan Hakim Konstitusi, bukan memberhentikan. Maka Tindakan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR itu adalah bentuk pelanggaran hukum dan merusak independensi peradilan.

## F. Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor untuk tercapainya tujuan penelitian suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan dengan metodologi sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

---

<sup>36</sup> Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>37</sup> Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta; baik berupa data primer yaitu berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, data sekunder berupa doktrin atau pendapat ahli hukum terkait pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*, kewenangan lembaga Negara dan independensi hakim serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumentasi, artikel-artikel, dan internet.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Jusman Iskandar, metode yuridis normatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. hlm.10.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 13-14.

diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan realita yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>39</sup>

Penulisan ini mengkaji mekanisme dan menganalisis akibat hukum dari pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh keputusan sidang paripurna dpr dihubungkan dengan pasal 23 UU 7/2020 tentang mahkamah konstitusi dan doktrin atau pendapat ahli hukum yang lainnya terkait pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*, kewenangan lembaga Negara dan independensi hakim.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

---

<sup>39</sup> Jusma Iskandar. 2002. *Metode Penelitian Sosial*, Garut: Program Pascasarjana Universitas Garut, hlm. 182.

## 2. Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

- a. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b. Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c. Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian

## 3. Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b. Media internet dan lain-lain.

## 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Zainal Asikin Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 133.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.<sup>41</sup> Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis, sosiologis, serta melalui penafsiran gramatikal.
2. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai tolak ukurnya dengan fakta yang terjadi.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Kepustakaan:

1. Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No.103 Kota Bandung, Jawa Barat;

---

<sup>41</sup> Adi Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. hlm. 61.

2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No.103 Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat; dan
4. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No.46 Bandung

